



**PENETAPAN**

**Nomor 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3205144307490004, tempat dan tanggal lahir Garut, 03 Juli 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cigolendang RT. 006 RW. 002 Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi S Saputra, SH. M.H. dan Saifan Dzulqarnain S. HI, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3175061704001005, tempat dan tanggal lahir JAKARTA 17 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Penggilingan RT. 007 RW. 006 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Malangbong Kabupaten Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan diajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2022 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0578/12/VII/2022, tanggal 03 Juli 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perum Griya Permata Delima Blok A No-1 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kota Bekasi, kemudian Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kampung Cigolendang RT. 006 RW. 002 Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
4. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat terutama dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Tergugat mau menang sendiri atau egois dan juga memperlakukan Penggugat secara kasar yakni menyakiti badan jasmani Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan percekocokan itu berkelanjutan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya pada bulan Oktober 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kehidupan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;
9. Bahwa menyatakan biaya perkara secara hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya/sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan menurut relas panggilan Nomor: 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 05 Desember 2024 bahwa Tergugat sudah

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS akan tetapi dikembalikan karena Tergugat tidak dikenal;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Yadi S Saputra, SH. M.H. dan Saifan Dzulqarnain S. HI, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan maka Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222500,00 ( dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H dan Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sahlan, S.H., M.H**

**Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 5807/Pdt.G/2024/PA.Grt



**Eneng Siti Rohmah, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp32.500,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp10.000,00
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp222.500,00

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)